



## The Principle of Legality in the Perspective of Human Rights

### Asas Legalitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mela Sri Ayuni<sup>1)\*</sup>; Dion<sup>2)</sup> Rifda Cita Zulviah<sup>3)</sup> Robby Nurtresna<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Primagraha

Email: \*) [melasriayuni@primagraha.ac.id](mailto:melasriayuni@primagraha.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 December 2022]

Revised [03 January 2023]

Accepted [10 February 2023]

#### KEYWORDS

Legality  
Human Right  
Existence

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Asas legalitas merupakan prinsip dalam hukum yang terdapat hampir diseluruh konstitusi masing-masing setiap negara. Adapun asas legalitas ini sangat penting dan harus di pertahankan demi kepastian aturan dalam suatu negara, asas legalitas ini jika di lihat ataupun ditinjau dengan baik merupakan alat yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat. Sebagai wilayah hukum, Indonesia selalu berupaya menegakan keadilan guna mencapai kehidupan yang tertib dan damai. Namun, dengan adanya asas legalitas yang merupakan aturan tertulis guna menentukan bahwa tidak ada tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dihukum, apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas legalitas dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di analisis secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah asas legalitas memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan suatu kelompok atau masyarakat. Salah satu peran penting asas legalitas yaitu sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia, peran dan fungsi atas eksistensi asas legalitas sangat berpengaruh dalam upaya dari penerapan mengenai peraturan Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan HAM sebenarnya untuk keberadaannya sudah diimplementasikan sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

#### ABSTRACT

*The principle of legality is a principle in law that is found in almost all of the constitutions of each country. The principle of legality is very important and must be maintained for the sake of certainty of rules in a country. If seen or reviewed properly, this principle of legality is a tool that aims to protect human rights for every individual and community group. As a jurisdiction, Indonesia always strives to uphold justice in order to achieve an orderly and peaceful life. However, with the existence of the principle of legality which is a written rule to determine that no action or action is prohibited and punished, if the act has been formulated in a law. The purpose of this writing is to find out how the principle of legality is in the perspective of human rights. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statutory approach, the data used in this study is secondary data which is analyzed deductively. The results of this study are that the principle of legality has an important role in regulating the life of a group or society. One of the important roles of the principle of legality is to protect human rights, the role and function of the existence of the principle of legality is very influential in efforts to implement human rights regulations or better known as human rights. the life of the Indonesian people.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku [15], Sebagai wilayah hukum, Indonesia selalu berupaya menegakan keadilan guna mencapai kehidupan yang tertib dan damai. Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini asas legalitas kembali naik kepermukaan. Tak jarang, manusia sebagai subjek hukum sering kali melakukan perbuatan diluar peraturan yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum pun tak mengenal lelah untuk mengadili setiap perkara yang terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya eksistensi asas legalitas sebagai suatu upaya payung hukum dalam menegakan keadilan. Asas legalitas merupakan aturan tertulis guna menentukan bahwa tidak ada tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dihukum, apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab 1 Tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, kemudian diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan bentuk yang paling sempurna. Atas sifat-sifat Tuhan Yang Maha Pemurah, dengan sifat-sifat tersebut, Tuhan dengan mudah menganugerahi akal kepada manusia untuk berfikir, ini yang

menjadi pembeda paling utama dari makhluk Tuhan lainnya. Selain itu, sejak kelahiran manusia ke dunia. Manusia sudah diberikan kehendak bebas atau freewill oleh Tuhan agar bisa menyelesaikan tugas hidupnya dengan baik. Oleh karena itu, adanya seperangkat hak dasar yang dimiliki manusia harus mampu dipertanggung jawabkan atas hak-hak tersebut, guna mewujudkan kehidupan yang adil, tentram, dan damai [3].

Lebih dari enam puluh lima tahun setelah Deklarasi Universal dalam Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa melarang adanya bentuk kejahatan, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya yang merugikan suatu pihak. Deklarasi HAM sendiri di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun baru dirumuskan pasca merdeka kemudian dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai seperangkat hak pokok manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang didalamnya sudah menjadi satu kesatuan yang kompleks dan tidak bisa dipisahkan keberadaannya pada kehidupan manusia itu sendiri, bahkan tidak ada yang berhak satu pun diantara manusia lainnya yang bisa mencabut hak-hak tersebut, karena kepemilikannya sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Pembentukan peraturan bertujuan untuk melindungi hak masyarakat serta untuk mengontrol bagaimana individu menjalani kehidupannya. Hak-hak ini dapat berbentuk hak asasi manusia (*natural rights*) atau hak yang diberikan negara (*constitutional rights*). Hukum merupakan landasan penting untuk membangun perlindungan hak asasi manusia. Negara yang merupakan struktur sosial terbesar harus mampu menciptakan hukum yang efektif. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga hak setiap orang atas kehormatan, kemerdekaan, perlindungan jiwa dan harta bendanya, serta pembelaan terhadap kesalahan negara atau orang lain. Negara melalui organ-organ pembentuk undang-undang harus menyesuaikan perkembangan kehidupan masyarakat dalam pembentukan peraturan. Hukum yang baik dibentuk tidak hanya untuk mengatur individu dalam masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang memenuhi semua kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berupaya untuk mewujudkan keadilan dan manfaat bagi semua orang dalam pembangunan negara Indonesia hukum [1].

Disetiap wilayah yang tersebar di Indonesia, sering kali mengalami permasalahan dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Persoalan yang dialami oleh penegakan HAM biasanya tidak terlepas dari masalah penegakan hukum. Oleh karenanya, ini menjadi hal yang sangat sensitif dimata masyarakat. Karena proses penegakan HAM dinilai kurang sejalan dengan prosedur, maka tak jarang ketika masyarakat memiliki permasalahan tidak melaporkan aduan ke lembaga Hukum dan HAM dan memilih untuk diselesaikan secara mandiri. Pada dasarnya politik sangat mempengaruhi hukum dalam pembentukannya. Namun demikian, meskipun hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur politik seharusnya ketika hukum berlaku, semua aktivitas politik harus tunduk pada hukum [13].

Memproses secara hukum terkadang tidak selalu memberikan harapan sesuai yang dicita-citakan, terkadang aparat penegak hukum melakukan sedikit kesalahan. Kemudian apabila tuntutan dari masyarakat sering terjadi kasus yang melibatkan lembaga tidak hampir pada proses penyelesaian secara bersih dan utuh, dan adapun jika masyarakat membutuhkan payung hukum untuk mengadili suatu perkara maka hasilnya terkadang kurang sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. Maka dari itu, berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan penulis membutuhkan penelitian terkait "Eksistensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". Dengan mengacu pada Undang- Undang yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian, penulis akan mencoba untuk menjawab persoalan secara serius. Berikut persoalannya; Bagaimana Eksistensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia?

## METODE PENELITIAN

Sebuah permasalahan dapat ditelaah secara serius dan mendalam melalui bentuk atau metode penelitian yang tepat. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian yang tepat akan mencerminkan keseriusan dalam menjawab suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian permasalahan hukum pada isu Eksistensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma pada ius constitutum. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan bahan utama berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan hukum yang serupa dengan pokok pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif memiliki beberapa ruang lingkup yaitu, (1) Penelitian terhadap asas- asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5) Sejarah hukum

Adapun bentuk penelitian ini digunakan agar mampu menjawab permasalahan terhadap isu hukum yang diangkat. Maka, digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan



permasalahan hukum Eksistensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi gaya pemerintahan demokratis dalam pembentukan pemerintahannya. Secara konseptual, sistem demokrasi menghendaki adanya pemerintahan yang dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat [4]. Eksistensialisme merupakan suatu paham atau ajaran yang melibatkan manusia pada letak keberadaan yang diakui oleh manusia dalam masyarakat. Semakin manusia itu diakui keberadaannya dalam suatu kelompok maka ia akan semakin tampil dengan percaya diri. Selain itu, ajaran ini juga tidak selalu menitikberatkan pada seberapa banyak manusia itu sendiri memiliki materi serta gelar lainnya guna mendapatkan pengakuan dari orang lain sebagai pertanda untuk kebutuhan paling tinggi manusia. Menurut Abraham Maslow, pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Eksistensi tidak melulu mengenai keberadaan barang bukan manusia, melainkan eksistensi memiliki pengertian tentang yang lebih khusus dari pada itu contohnya seperti ditujukan hanya kepada manusia saja yang memiliki peran sebagai makhluk sosial di bumi. Memiliki arti secara khusus ini dapat diartikan bahwa manusia yang paham akan keberadaannya dimuka bumi, agar mampu menghadapi problematika persoalan di bumi, dan mampu menjadi subjek atau pun objek sehingga bisa menyatu dengan kehidupan yang empiris dalam lingkungan yang ada disekitarnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), eksistensi adalah keberadaan, kehadiran, yang mengandung unsur bertaha. Selain itu, dalam kamus filsafat Lorenz, eksistensi berasal dari bahasa latin yaitu *Exitere* disusundari *ex* yang memiliki arti keluar, tampil atau muncul. Oleh karena itu, terdapat 4 (empat) pengertian mengenai eksistensi dari yang telah dipaparkan sebelumnya. Misalnya, yang pertama yaitu eksistensi memiliki arti keberadaan atau ada. Kedua, eksistensi yaitu memiliki arti hakikat. Ketiga, eksistensi yaitu apa pun itu yang dialami oleh manusia yang membebaskan terhadap pengakuan. Keempat, eksistensi memiliki arti sebagai suatu hal yang harus dipenuhi yang apabila tidak akan mempengaruhi kehidupan manusia [11].

Senada dengan hal tersebut, Zainal Abidin mengemukakan eksistensi sebagai suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Dari pendapat tersebut, ini sesuai dengan asal dari kata eksistensi itu sendiri, yaitu *existere* yang memiliki arti keluar, serta melampaui. Maka dari itu, eksistensi memiliki sifat yang tidak berhenti pada satu titik saja, melainkan eksistensi bersifat seperti karet artinya tidak kaku dan lentur dapat mengikuti perkembangan waktu baik itu menuju perbaikan atau pun kemunduran tergantung pada manusia itu sendiri dalam memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.

### Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Setiap manusia, karena fakta bahwa ia adalah manusia, berhak atas hak-haknya tanpa diskriminasi dan merupakan pemegang hak. Sebaliknya, Negara adalah pengemban tugas di bawah hukum hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati oleh otoritas negara atau agen negara itu sendiri dan oleh warga negara, perusahaan dan aktor non-negara lainnya yang beroperasi di dalam batas-batas mereka [2]. Asas legalitas memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan suatu kelompok atau masyarakat. Sebagaimana menurut Moeljatno asas legalitas (*Principle of legality*) ini adalah prinsip yang menurutnya tidak ada kegiatan yang dilarang dan mengancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang. Ini umumnya dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu sebelumnya) [10]. Kejahatan pada hakekatnya ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar untuk menghukum pelaku kejahatan adalah asas kesalahan, penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat [13]. Senada dengan hal tersebut Wirjono Projoedikoro mengemukakan dari asas legalitas itu sendiri yaitu, berasal dari kata Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* diartikan sebagai tidak adanya hukuman pidana jika undang-undang hukum belum ada. Dari beberapa penafsiran tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah menjadi pendapat umum di kalangan ahli hukum pidana. Bahwa asas legalitas, yang dalam bahasa latin disebut *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*, adalah pengertian bahwa suatu [6].

perbuatan tidak dapat dipidana kecuali sudah ada peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini, sudah disinggung dalam pemaparan sebelumnya seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Moeljatno, perbuatan yang dapat dipidana adalah *strafbaar Feit*, dan dalam perundang-undangan digunakan istilah kejahatan, jika *strafbaar Feit* diterjemahkan dengan secara harfiah, maka terjemahannya adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana. Selain itu Moeljatno juga mendefinisikan

kejahatan, jika suatu perbuatan yang dilarang dan siapa saja yang diancam dengan suatu kejahatan melanggar larangan tersebut, maka konsep kejahatan lebih penting daripada konsep kejahatan untuk menggantikan hukuman strafbaar Feit.

Dalam konsep kejahatan. Moeljatno sama sekali tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam definisi kejahatan. Selain itu, Asas legalitas juga memiliki makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan lebih mendalam oleh para ahli yaitu Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, yang menekankan bahwa asas legalitas memiliki tujuh aspek. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana dalam undang-undang. Kedua, hukum pidana tidak berlaku secara analogis. Ketiga, tidak dapat dihukum dengan kebiasaan belaka. Dengan kata lain, melanggar aturan konvensional tidak selalu merupakan kejahatan itu sendiri. Keempat, tidak boleh ada desain responsif prinsip ambigu atau asas *lex certa*. Kelima, ketentuan pidana tidak berlaku surut. Inilah yang disebut asas non-retroaktif ketentuan hukum pidana. Keenam, tidak ada kejahatan kecuali kejahatan hukum. Berkenaan dengan keenam ini, hakim tidak boleh menghukum untuk kejahatan apa pun selain yang ditentukan oleh undang-undang. Ketujuh, yaitu terakhir, penuntutan hanya dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya seluruh acara pidana, mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan, harus berdasarkan hukum, dan dalam hal ini hukum yang bersangkutan adalah hukum dalam arti formal. Dengan kata lain, legislatif yang lebih rendah dilarang membuat aturan tentang acara pidana [7].

Maka dari itu, peran dan fungsi atas eksistensi asas legalitas sangat sangat berpengaruh dalam upaya dari penerapan mengenai peraturan Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan HAM sebenarnya untuk keberadaannya sudah diimplementasikan sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peraturan ini meliputi hubungan atau interaksi dari manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Tuhan. Senada dengan hal tersebut, maka hal ini sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu dalam pengatutannya Hak Asasi Manusia harus mampu berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia yang diamanahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan adanya konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghapusan tindakan kesewenang-wenang terhadap perempuan dan konvensi terhadap anak-anak serta terhadap hal lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia. Tentunya dengan dikonversi kedalam peraturan konstitusi yang disesuaikan dengan kepentingan serta kebutuhan hukum rakyat Indonesia yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting ditanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah [9]. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah diamandemen) persoalan tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan secara lebih dalam dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang merupakan hasil dari amandemen kedua tahun pada tahun 2000. Oleh karenanya, pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang, melalui TAP MPR dirumuskannya Undang-Undang Nomor, 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian disahkan pada tanggal 23 September 1999.[14]

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa pengertian diantaranya yaitu, pertama Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi " setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat penegak baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ".Kedua, Hak Asasi Manusia dalam Pasal 7 bahwa " bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menjadi hukum nasional ".Ketiga, Hak Asasi Manusia dalam Pasal 104 yaitu " Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk pengadilan dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diadili oleh pengadilan yang berwenang ".Keempat, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM) juga menegaskan bahwa " (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan



perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak“.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Oleh karenanya, apabila berbicara tentang hak asasi manusia, orang pada dasarnya memiliki hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lainnya yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diingkari oleh orang lain. Hak asasi manusia tersebut pada dasarnya tidak hanya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bersumber dari kelahiran seseorang. Atas nama supremasi hukum, pemerintah dan kehormatan semua dan untuk perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, diketahui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, harus dihormati dan dilindungi. Namun dunia tidak akan pernah lepas dari perdebatan tentang implementasi hak asasi manusia.

Meskipun semua negara menyepakati universalitas hak asasi manusia, dalam praktiknya masing-masing memiliki posisinya sendiri. Indonesia dalam upayanya melindungi hak asasi manusia, khususnya undang-undang dasar negara (UUD 1945) telah secara jelas mendefinisikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui hak asasi manusia, sangat wajar jika pemerintah dan masyarakat selalu berusaha untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin penjahat semaksimal mungkin efek jera dari sanksi pidana harus diberikan untuk memerangi kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Peristiwa kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang tidak terpuji seperti pemusnahan, penganiayaan, pembunuhan, penindasan, kekerasan, pengusiran, pelecehan, perampasan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut sehingga menjadi suatu latar belakang dengan diadakannya pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maka dari itu, perlu adanya payung hukum yang bisa menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang dalam ketentuan yang sudah dirumuskan. Oleh karenanya, adapun beberapa lembaga yang dapat mengadili perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia diantaranya yaitu, (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dasar Keputusan Presiden No. 5 diundangkan pada tahun 1993 dan dikukuhkan dengan UU HAM; (2) Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan berdasarkan UU No. 26 sampai dengan Tahun 2000. Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM); (3) Pengadilan HAM Ad hoc, yg dibuat atas usul DPR menurut insiden eksklusif melalui Keppres guna mengusut & memutus masalah pelanggaran HAM sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM; (4) Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi, yg keberadaannya dimungkinkan menurut cara lain penyelesaian pelanggaran HAM berat diluar Pengadilan HAM yg diberikan sang UU Pengadilan HAM; (5) Komisi buat orang hilang & tindak kekerasan (KONTRAS); (6) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); (7) Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM); (8) Human Rights Watch. Namun, umumnya lembaga yang dapat mengadili dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang hanya ada 4 (empat) yaitu, pertama, Pengadilan Umum. Kedua, Pengadilan Militer. Ketiga, Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pengadilan Niaga.

Dalam beberapa lembaga pengadilan tersebut, memiliki peran untuk mengadili persoalan yang dilakukan oleh para pelanggar Hak Asasi Manusia yang berlaku di kawasan hukum Indonesia. Tentunya dengan mengacu pada aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan hal ini, para pelanggar hukum harus segera diadili karena persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia dimata hukum merupakan masalah yang cukup serius dan harus segera diadili dengan tanpa memandang dari latar belakang si pelanggar Hak Asasi Manusia, agar meminimalisir terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Suatu kelompok atau masyarakat dalam suatu wilayah tentunya sangat penting jika memiliki Asas dalam mengatur kehidupan suatu kelompok atau masyarakat tersebut. Salah satu peran penting asas legalitas yaitu sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia, peran dan fungsi atas eksistensi asas legalitas sangat berpengaruh dalam upaya dari penerapan mengenai peraturan Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan HAM sebenarnya untuk keberadaannya sudah diimplementasikan sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu Keberadaan eksistensi asas legalitas sebagai upaya untuk melindungi Hak asasi Manusia ini sangat penting bagi setiap individu ataupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>
- [2] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- [3] Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [4] Fathullah, F. (2023). Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in terms of legal politics in Indonesia. *JURNAL RUANG HUKUM*, 2(1), 19–28. Retrieved from <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JURUH/article/view/228>
- [5] <https://repository.uir.ac.id> <https://www.komnasham.go.id> (Diakses pada 26 November 2022)
- [6] Ibrahim, Jhonny. (2006), *Teori dari Metode Penelitian Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, p. 295.
- [7] Lilik, Mulyadi. *Asas Legalitas dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukum*, (2010)
- [8] Maylani, U., Vistian Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- [9] Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Bakker, Anton. (2018). *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta: Thafa Media, p. 149.
- [10] Moeljatno. (2016). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [11] Mufid, Muhamad. (2015). *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, p. 101. (2003). *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Penabur Ilmu.
- [12] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- [13] Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- [14] Supriyanto, Bambang Heri. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, vol. 2, No.3, 2014.
- [15] Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31 <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>